

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA BUKU
ELEKTRONIK (*E-BOOK*) PERSPEKTIF UNDANG-
UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**



Oleh:

ADIBAH ISHMAH

040 2018 0368

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Penyelesaian Studi

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa proposal penelitian untuk penyusunan skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Adibah Ishmah
NIM : 04020180368
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi/Penelitian : Perlindungan Hukum terhadap Karya
Cipta Buku Elektronik ((E-Book))
perspektif Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan Ujian Skripsi.

Makassar, 10 Oktober 2022

Komisi Pembimbing,

Pembimbing I


Dr. Zainuddin, S.Ag., S.H.,M.H.

NIDN. 0907037301


Pembimbing II


Dr. Andika Prawira Buana, S.H.,M.H.

NIDN. 0927049001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata


Dr. Andi Risma, S.H.,M.Hum

NIDN. 0901037302

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia memberikan persetujuan untuk mengikuti Ujian Skripsi kepada :

Nama Mahasiswa : Adibah Ishmah
NIM : 04020180368
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi/Penelitian : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Buku Elektronik (*E-Book*) perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
Dasar Penetapan : SK.No.0629/H.05/FH-UMI/XI/2021

Telah disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, 17 Oktober 2022

Menyetujui,

Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. H. LaOde Husen, S.H., M.H.
NIPs. 104860192

PENGESAHAN SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA BUKU
ELEKTRONIK (E-BOOK) PERSPEKTIF UNDANG-
UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

Disusun dan diajukan oleh :


**ADIBAH ISHMAH
04020180368**

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada senin, 17 Oktober 2022
dan dinyatakan diterima


Makassar, 17 Oktober 2022

Panitia Ujian,


Pembimbing I


Dr. Zainuddin S. Ag. S.H., M.H.
NIDN.0907037301

Pembimbing II


Dr. Andika Prawira Buana, S.H., M.H.
NIDN.0927049001

Dekan Fakultas Hukum


Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Adibah Ishmah
NIM : 04020180368
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi/Penelitian : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Buku Elektronik (E-Book) perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
Dasar Penetapan : SK.No.0629/H.05/FH-UMI/XI/2021

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh panitia ujian skripsi

Makassar, 17 Oktober 2022.

Disahkan oleh :

1. Dr. Zainuddin S.Ag, S.H., M.H.

2. Dr. Andika Prawira Buana, S.H., M.H.

3. Dr. Hj. Andi Risma, S.H., M.H.

4. Dr. St Ulfa, S.H., M.H.



(Handwritten signatures of the four examiners, each on a dotted line, with a date stamp '29/10/2022' at the bottom right.)

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Untuk kepentingan ilmiah, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Adibah Ishmah

NIM : 04020180368

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa saya setuju dan mengizinkan pihak Universitas Muslim Indonesia untuk membuat salinan dan publikasi Skripsi ini dalam bentuk apapun, baik secara keseluruhan atau sebagian dengan mencantumkan nama saya. Setiap penyalinan dan publikasi atau penggunaan Skripsi ini baik seluruh atau sebagian dengan tujuan keuntungan finansial tidak diizinkan kecuali persetujuan saya atau pihak Universitas.

Makassar, 17 Oktober 2022

Yang menyatakan,



Adibah Ishmah

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Adibah Ishmah
NIM : 04020180368
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi/Penelitian : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Buku Elektronik (*E-Book*) perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 17 Oktober 2022

Yang Menyatakan,



Adibah Ishmah

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan inayah-Nya sehingga penyusunan Skripsi ini dengan judul “Perlindungan hukum terhadap karya cipta Elektronik book (*E-Book*) perspektif Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta ” dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih terkhusus dan teristimewa., kepada Kedua orang tua Penulis Ayahanda **Ir. Muh. Yusran Salim** dan Ibunda **Ir. Nur Hidayah** yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing serta doa yang tulus. Kepada saudara-saudara penulis **Muh. Fachri Yusran, Muh Fachrul Yusran** dan **Aliyah Ishmah** yang telah memberikan semangat dan senantiasa menghibur penulis, semoga kita bisa meraih kesuksesan bersama dan membahagiakan kedua orang tua kita.

Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.SI, selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia;
2. Bapak Prof. Dr. La Ode Husen, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
3. Ibu Dr. Hj. Andi Risma, SH., MH, selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia; yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada Penulis selama mengikuti pendidikan Program Sarjana;
4. Bapak Dr. Zainuddin, S.Ag, S.H.,M.H dan bapak Dr. Andika Prawira Buana, S.H.,M.H selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis;
5. Ibu Dr. Andi Risma ,S.H.,M.H dan Ibu Dr. St. Ulfah, S.H., M.H selaku Penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian Seminar Proposal sampai Ujian Skripsi;
6. Segenap Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
7. Keluarga besar penulis yang tidak sempat disebutkan satu persatu yang tak hentinya memberikan dukungan moril maupun materil kepada penulis;

8. Sahabat-sahabat penulis Suci Ramadani, Farah Dhita, Magfirah, Andi elisa, Nargis fakhra, Khuffiyah, Desy eka, Sumianti, Amel, Nirda, Nurhuda dan Ismi. Penulis ucapkan banyak terimakasih atas bantuan, dan dukungannya, semoga kebaikan yang diberikan kepada penulis dibalas oleh Allah SWT berkali kali lipat;
9. Kepada teman-teman semasa SMA yang telah menemani penulis sampai titik akhir hanya ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada Marwah Daud, Yukis Sartika dan Denil Minase.
10. Pihak lain yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah terlibat dan membantu sehingga skripsi ini dapat disusun dengan baik dan lancar;

Sehubung dengan hal itu, kiranya tidak ada kata yang pantas diucapkan kecuali ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan diiringi do'a semoga bantuan mereka menjadi amal sholeh dan mendapat ridho dari allah SWT. Aamiin.

Makassar, 17 september 2022

Penulis

ABSTRAK

Adibah Ishmah. 04020180368 : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Buku Elektronik (E-Book) perspektif Undang-Undang Nomor No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dibawah bimbingan Zainuddin, sebagai ketua pembimbing dan Andika Prawira Buana sebagai anggota pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan mengenai *E-Book* sebagai hak cipta dan perlindungan hukum terhadap karya cipta Buku Elektronik (*E-Book*) perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang mana menggunakan pendekatan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dalam Undang-Undang Hak Cipta khususnya dalam Undang-undang Hak Cipta Pasal 40 Ayat (1) huruf n. Secara implisit mengakui bahwa buku digital atau elektronik (*E-Book*) adalah salah satu karya “adaptasi”. Adaptasi adalah mengalih-wujudkan suatu ciptaan menjadi bentuk lain. Buku Elektronik (*E-Book*) juga merupakan Ciptaan yang dilindungi karena merupakan adaptasi dari ciptaan awal berbentuk buku. Perlindungan hukum dibagi menjadi dua yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif merupakan suatu bentuk perlindungan yang diberikan untuk mengajukan keberatan atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah diberikan. Sedangkan perlindungan represif diberikan setelah adanya aturan-aturan hukum yang dilanggar atau apabila seseorang merasa haknya telah dilanggar. Dengan adanya perlindungan hukum ini tidak lain untuk dapat melindungi atas suatu karya cipta yang dimiliki oleh pencipta.

Rekomendasi penelitian sebagai berikut sebaiknya terkait masalah pengaturan *E-book* dilakukan penambahan pasal atau revisi terkait masalah *E-book*, dikarenakan di era digital seperti sekarang karya-karya sudah mulai berkembang dan sebaiknya pemerintah berperan aktif dalam melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya hak cipta seseorang untuk dihargai karena memiliki nilai ekonomi dan moral juga memperbanyak pengadilan niaga disetiap daerah agar mempermudah penyelesaian terkait hak cipta *E-Book* secara litigasi.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, E-Book

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II	8
TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum.....	8
1. Pengertian Perlindungan Hukum	8
2. Jenis-jenis Perlindungan Hukum.	9
B. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	11
1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	11
C. Tinjauan Umum Hak Cipta.....	16
1. Pengertian Hak Cipta	16
2. Ruang Lingkup Hak Cipta	25
3. Objek Hak Cipta	27
4. Hak Yang Dimiliki oleh Pencipta	30
5. Subjek Hak Cipta.....	35
D. Tinjauan Umum (<i>E-Book</i>)	37
1. Pengertian (<i>E-Book</i>).....	37
BAB III	39

METODE PENELITIAN	39
A. Tipe Penelitian	39
B. Pendekatan Metode Penelitian.....	39
C. Jenis dan sumber Bahan Hukum.....	40
D. Teknik Pengumpulan Sumber Hukum.....	40
E. Analisis Bahan Hukum.....	41
BAB IV	42
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Pengaturan tentang (<i>E-Book</i>) <i>Electronic Book</i> sebagai hak cipta menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.....	42
B. Perlindungan Hukum terhadap Karya Cipta (<i>E-Book</i>) perspektif Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.....	48
BAB V	59
PENUTUP	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dikatakan dengan jelas dalam ayat suci al-qur'an bahwa kita dilarang untuk mengambil hak-hak orang lain dengan cara yang tidak baik, seperti dalam surah As- Syu'ara ayat 183 yaitu :

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

Terjemahan : “Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.”

Jika dilihat dari ayat diatas, pada dasarnya prinsip hubungan antar manusia menurut Islam adalah tidak boleh menzalimi dan tidak boleh dizalimi dengan cara apa pun dan dalam bidang apa pun. Memakai hak orang lain apalagi tanpa seizin pemiliknya tentunya tidak dibenarkan, karena hak cipta merupakan sebuah harta (*property*) bagi si penciptanya. Dalam islam dianjurkan untuk selalu menghargai milik orang lain dan hasil jerih payah seseorang.

Hak cipta diartikan sebagai hak milik yang telah melekat pada karya-karya atau hasil cipta seseorang. Yang mana pasal 1 ayat 1 Undang-undang Hak cipta menjelaskan bahwa:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip dekratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam

bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Didalam UU Hak Cipta sendiri mengatur terkait tentang perlindungan Hak Cipta dan Hak terkait. Pada Hak Cipta sendiri mencakup dua hal yaitu hak eksklusif dan hak moral. Hak moral adalah hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta, maksud atau tujuan dari hak moral sesuai dengan Pasal 5 ayat 1 huruf e UU Hak Cipta yaitu:

“Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk: (e) mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya”

Sedangkan hak ekonomi adalah hak eksklusif dari pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan sebuah keuntungan secara ekonomi dari hasil ciptaan, dalam hal ini pencipta ataupun pemegang Hak Cipta memiliki beberapa hak ekonomi seperti yang di sebutkan dalam pasal 9 ayat 1 UU Hak Cipta:

“Pencipta atau pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal (8) memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

{a} Penerbitan ciptaan; {b} penggandaan ciptaan; {c} penerjemahan ciptaan; {d} pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan; {e} pendistribusian ciptaan atau salinannya; {f} pertunjukan ciptaan; {g} pengumuman ciptaan; {h} komunikasi ciptaan; dan {i} penyewaan ciptaan”

Adapun seseorang atau kelompok selain pencipta atau pemegang Hak Cipta yang ingin menggunakan hak ekonomi tersebut harus mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak terkait, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 9 ayat 2 UU Hak Cipta:

“ Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang Hak Cipta”

Dan setiap orang atau kelompok yang tidak mendapat izin dari pencipta atau pemilik hak terkait di larang untuk melaksanakan hak ekonomi dengan tujuan secara komersial. Perbuatan hukum tersebut menurut Buku ketiga Undang-undang Hukum perdata melanggar pasal 1365 dijelaskan bahwa:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”

Era teknologi seperti sekarang ini telah berkembang sedemikian pesat terutama dibidang pekerjaan dan aktifitas manusia. Internet dengan segala kemudahan salah satunya yaitu adanya buku elektronik (*E-Book*). (*E-Book*) adalah suatu buku dalam versi elektronik yang dapat dengan mudah didapat dengan cara mengunduh atau mendownload dan dibaca melalui perangkat elektronik (*smartphone*, laptop, tablet dan lain-lain) sehingga orang-orang lebih memilih untuk menggunakan (*E-Book*) dibandingkan buku konvensional atau dalam bentuk fisik nyata. Kemudahan ini memberikan peluang bagi orang lain untuk menyebarluaskan karya (*E-Book*) sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pencipta yang berdampak dari segi penjualan buku (*E-Book*) maupun buku konvensional.

Peningkatan permohonan hak cipta semakin meningkat dimasa pandemi 64.784 ribu permohonan, dengan kategori permohonan

perlindungan buku sekitar 12.000 pemohon, dimana permohonan ini meningkat dalam beberapa tahun sebelumnya dimana pada tahun 2018 sekitar 9.000 lebih pemohon, 2019 mencapai 11.000 lebih, 2020 mencapai 12.000 lebih berdasarkan laporan DJKI. Meningkatnya permohonan perlindungan ini didukung dengan perkembangan internet dan teknologi yang semakin pesat.

Penyebaran (*E-Book*) ini biasanya banyak terjadi di media sosial seperti Instagram dimana ada beberapa akun yang menjual (*E-Book*) salah satu contohnya pada akun (*E-Book*)_indo dan (*E-Book*)_novelmurahbngt yang menjual berbagai macam novel seperti karya Tere Liye ataupun karya-karya dari penulis lain, mereka menjual dengan kisaran harga Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan metode pembayaran yang beragam bisa dengan transfer ataupun dengan cara membayar pulsa agar dapat join di salah satu akun media mereka. Tidak hanya pada Instagram saja, penyebar luasan *E-book* ini juga biasa dilakukan melalui aplikasi whatsapp, telegram, facebook maupun online marketing lain. Biasanya para oknum mengirim berupa link ataupun file (*E-Book*) tersebut ke grup whatsapp, telegram dan Facebook.

Contoh kasus, Rustina Zahra (26 tahun), seorang novelis yang memasarkan novel-novel ciptaannya di online marketing lain melalui self publishing *e-book* (menerbitkan buku sendiri tanpa bantuan penerbit-penerbit besar), mendapati salah satu *e-commerce* yaitu Tokopedia yang

menjual karyanya tanpa izin ia selaku pencipta dan juga tidak mendapatkan kompensasi atau royalti dari pihak yang membajak karyanya.¹

Maraknya pelanggaran hak cipta terkhusus pada (*E-Book*) di masyarakat dikarenakan lemahnya perlindungan hak cipta pada (*E-Book*) yang mana dari segi regulasi belum dapat menjelaskan secara detail terkait permasalahan pelanggaran hak cipta (*E-Book*) dan hal di dukung pula dengan pandangan masyarakat terkait karya-karya digital di internet hakekatnya merupakan hak publik yang dapat dimiliki ataupun diakses secara gratis.

Dalam Undang-undang Hak cipta tidak dijelaskan secara detail atau spesifik mengenai karya yang dilindungi seperti (*E-Book*) bahkan tentang bagaimana sistem perlindungan terhadap (*E-Book*) sehingga dapat mengakibatkan kekaburan norma hukum yang menimbulkan ketidakpastian hukum.

Berdasarkan dari uraian latar belakang permasalahan, maka dalam hal ini penulis tertarik mengajukan skripsi dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA CIPTA (*E-BOOK*) (*ELECTRONIC BOOK*) PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

B. Rumusan Masalah

¹ Helena Lamtiur Simangunsong, Budi Santoso, Anggita Doramia Lumbanraja. (2020). *Perlindungan Hak Cipta terhadap pembajakan karya sastra novel versi E-book di Tokopedia. Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, 13(1)*, hlm. 442.

1. Bagaimana pengaturan tentang (*E-Book*) (*Electronic Book*) sebagai hak cipta menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana perlindungan Hukum terhadap Karya Cipta (*E-Book*) perspektif Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang (*E-Book*) (*Electronic Book*) menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
2. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum terhadap Karya Cipta (*E-Book*) perspektif Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan referensi dan literatur kepustakaan dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum perdata.
- b. Penelitian ini diharapkan menjadi acuan terhadap penelitian sejenis ini pada tahap selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam pemecahan permasalahan terkait ilmu perdata khususnya dalam bidang Hak Cipta.
- b. Penelitian ini sebagai wadah penulis untuk mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir ilmiah sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Ada beberapa pengertian mengenai kata perlindungan. Dalam Bahasa Inggris kata perlindungan sama dengan *protection*, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata perlindungan disamakan dengan proteksi yang memiliki arti perbuatan melindungi. Adapun pengertian secara umum tentang perlindungan memiliki arti menjaga dari sesuatu hal yang berbahaya. Sesuatu yang dimaksud itu dapat berupa barang, benda maupun kepentingan. Selain itu, perlindungan diartikan sebagai penjagaan yang diberikan kepada seseorang.

Untuk dapat memahami apa itu perlindungan hukum, penulis mendapatkan beberapa definisi perlindungan hukum menurut beberapa ahli sebagai berikut :

1. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa yang dimaksud dengan perlindungan hukum ialah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan agar hak-hak masyarakat dapat terpenuhi dan dinikmati sebagaimana mestinya.
2. Phillipus M. Hadjon berpendapat bahwa, perlindungan hukum merupakan perlindungan harkat dan martabat dan pengakuan

terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.²

3. Muchsin berpendapat perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyelaraskan nilai-nilai yang menjelma dalam bentuk Tindakan yang menciptakan ketertiban dalam pergaulan hidup sesama manusia.³
4. Hetty Hasanah berpendapat memberikan definisi, perlindungan hukum merupakan upaya untuk mendapat kepastian hukum sehingga dapat memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang melakukan Tindakan hukum.⁴

Maka dapat disimpulkan perlindungan hukum adalah bentuk perhatian pemerintah untuk menjaga dan memelihara masyarakat demi mencapai keadilan.⁵ Dan perlindungan di konstruksikan sebagai bentuk pelayanan dan subjek yang dilindungi.

2. Jenis-jenis Perlindungan Hukum.

Sebagaimana penjelasan di atas, perlindungan hukum adalah bentuk dari berjalannya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Untuk

² Dewi, A. A. M. S., & Mirah, A. A. (2017). Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu Di Youtube. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 6(4), 508-520.

³ Muchsin, M. (2003). Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia. *Universitas Sebelas Maret*.

⁴ Pontoh, K. C. (2016). jaminan perlindungan hukum terhadap kreditur pemegang gadai saham pada bank umum nasional di indonesia. *lex crimen*, 5(4).

⁵ Dimiyati, H. H. (2014). Perlindungan hukum bagi investor dalam pasar modal. *Jurnal Cita Hukum*, 2(2).

memberikan perlindungan hukum dapat diberikan dengan 2 (dua) cara yaitu dalam bentuk preventif (pencegahan) dan represif (pemaksaan) yang dapat dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis. Adapun pengertian bentuk perlindungan hukum yang dimaksud ialah :

Pertama, perlindungan hukum preventif ialah perlindungan hukum diberikan sebagai bentuk pencegahan pelanggaran sebelum hal itu terjadi. Terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai batasan-batasan seseorang dalam melakukan sesuatu. Perlindungan hukum yang di berikan masih bersifat pencegahan maka pemerintah lebih berhati-hati dalam penerapannya. Dalam hal ini subjek hukum dapat mengajukan keberatan dan juga pendapatnya sebelum pemerintah mengeluarkan hasil akhir.⁶

Kedua, perlindungan hukum represif ialah perlindungan hukum dalam hal penerapannya memiliki perbedaan dengan perlindungan hukum preventif. Perlindungan represif merupakan perlindungan akhir yang diberikan berupa sanksi berupa pemindaan, denda serta penambahan hukuman, perlindungan hukum ini diberikan dengan maksud menyelesaikan suatu pelanggaran yang sudah terjadi dengan menggunakan konsep perlindungan hukum yang bertumpu dan bersumber pada pengakuan dan perlindungan

⁶ Ibid., hlm 2

terhadap hak-hak manusia dan diarahkan kepada pembatasan-pembatasan masyarakat dan pemerintah.⁷

Sejalan dengan hal tersebut, R. La Porta mengatakan bahwa negara dapat memberikan perlindungan dengan 2 (dua) yaitu bersifat pencegahan (*Prohibited*) dan hukuman (*sanction*). Soedirman Kerthohadiprojo mengatakan bahwa tujuan dari hukum ialah memperoleh keadilan, dan untuk mencapai tujuan tersebut yaitu dengan adanya perlindungan hukum.⁸

Fitzerald juga berpendapat, perlindungan hukum bertujuan untuk mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.⁹

B. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektuan (HKI)

1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tidak dapat dilepaskan dari beberapa cabang utama yaitu; Hak cipta, Hak kekayaan Industri, Paten, Merek, Desain Industri, Sirkuit Terpadu, Desain Tata Letak, Rahasia Dagang dan Varietas Tanaman. Kekayaan intelektual menurut David

⁷ Maruapey, M. H. (2017). Penegakan hukum dan Perlindungan negara. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, 7(1).

⁸ Kristiyanti, C. T. S. (2017). Penguatan Manifestasi Nilai Keadilan Pancasila dalam Penegakan Hukum di Era Kontemporer. Hlm. 1-20.

⁹ Hasanah, U., Bachtar, M., & Teresia, R. (2015). *Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Ppemilik Lagu Atas Perbuatan Pengunduhan Lagu Melalui Situs Tanpa Bayar Di Internet*.

Bainbridge dikatakan; *“that area of law which concerns legal rights associated with creative effort or commercial reputation and goodwill.”*¹⁰

Konsepsi David ini tampaknya sangat dekat dengan pendekatan hukum. Hal ini sangat logis karena hal ini mengkaji masalah tentang HKI pada akhirnya akan bermuara kepada konsep hukum, terutama menyangkut permasalahan upaya perlindungan terhadap hasil karya-karya intelektual.

Sementara itu ada juga pendapat lain mengatakan bahwa kekayaan intelektual adalah pengakuan dan penghargaan pada seseorang atau suatu badan hukum atas penemuan dan penciptaan karya intelektual mereka dengan cara memberikan hak-hak khusus bagi pencipta baik yang bersifat social maupun ekonomis.¹¹ Hak Kekayaan Intelektual adalah hak kebendaan. Dalam hukum perdata Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan benda tidak berwujud.¹² Hak Kekayaan Intelektual (HKI) jika dilihat dari aspek hukum kebendaan, ia dikatakan sebagai benda tidak berwujud dikarenakan dapat dialihkan.

Istilah *Intellectual Property Rights* (IPR) berasal dari kepustakaan sistem anglo saxon. Namun demikian pada umumnya HKI merupakan

¹⁰ David Brainbridge, *intellectual property*, England: Financial Times Pitman Publishing, 1999. Hlm. 3

¹¹ Ismail Saleh, *Hukum dan Ekonomi*, Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 1990. Hlm. 45

¹² Darusman, Y. M. (2016). Kedudukan Serta Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Paten dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Internasional. *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol.5. No.1. Hlm 155.

hak yang berasal dari hasil pemikiran manusia yang lahir karena suatu kemampuan berpikir untuk menciptakan karya yang mempunyai nilai ekonomis. Hak kekayaan intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak dan hasil kerja rasio.¹³

Hasil dari pekerjaan berpikir manusia yang menalar itu pada satu sisi, namun pada sisi lainnya adapula hasil kerja emosional dari pencipta. Hasil kerja hati dalam bentuk abstrak yang dikenal dengan rasa perpaduan suatu hasil kerja rasional dan emosional itulah yang melahirkan sebuah karya yang disebut karya intelektual. Menurut ahli biologi otak kanan yang berperan untuk menghayati kesenian, berkhayal, menghayati kerohanian, termasuk kemampuan melakukan sosialisasi serta mengendalikan emosi. Fungsi ini disebut sebagai fungsi nonverbal, metaforik, intuitif, imajinasi dan emosional.

Hasil kerja otak tersebut kemudian dirumuskan sebagai bentuk karya intelektualitas sehingga melahirkan sebuah produk output berupa benda yang dapat dimanfaatkan oleh kepentingan hajat hidup manusia. Menurut Munir Fuady, hak milik intelektual juga merupakan suatu hak kebendaan yang diakui dan sah oleh hukum yang berupa suatu hak kekayaan atau kreasi intelektual.¹⁴

¹³ OK. Saidin. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual.(Jakarta. Rajawali Press,2010) Hlm.9

¹⁴ Munir Fuady.2002. Pengantar Hukum Bisnis.(Jakarta: Citra Aditya.2009) Hlm.11

Dalam sejarah dijelaskan, yang diakui sebagai kekayaan pada masyarakat apabila seseorang telah tanah dan juga barang. Karena kemajuan dan kecanggihan teknologi, konsep mengenai kekayaan juga berubah, bukan saja hanya tanah dan barang melainkan lahirnya jenis kekayaan baru yaitu kekayaan intelektual. HKI pada dasarnya merupakan suatu hak yang timbul sebagai hasil kemampuan intelektual manusia dalam bidang menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi umat manusia.¹⁵

Secara konsepnya, HKI memiliki konsep yang cukup sederhana karena pada dasarnya HKI hanya ingin memberikan suatu penghargaan bagi seseorang yang telah menghasilkan suatu karya yang dapat bermanfaat. Hukum Kekayaan Intelektual merupakan salah satu aspek hukum yang melindungi Hak-Hak Manusia di dalam Hak Intelektualnya.¹⁶

HKI atau juga dikenal dengan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) merupakan terjemahan atas istilah *Intellectual Property Right* (IPR). Istilah tersebut terdiri dari 3 kata kunci, yaitu Hak, Kekayaan, dan Intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual. Adapun Kekayaan Intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir

¹⁵ Budi Santoso, 2009, Pengantar Hak Kekayaan Intelektual, Pustaka Magister, Semarang, hlm 3.

¹⁶ Ibid., hlm 3

seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan seterusnya.

Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) merupakan hak-hak (wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut, yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku.¹⁷

Kekayaan Intelektual di Indonesia berkembang dalam tradisi Hukum Eropa Kontinental dan Common Law dan diperkenalkan di Indonesia oleh Belanda pada zaman kolonialisme. Indonesia sebagai negara berkembang suka tidak suka, harus mengikuti mekanisme perkembangan dalam rangka pergaulan di dunia internasional, ada beberapa konvensi yang telah diratifikasi seperti; Konvensi Paris dan konvensi WIPO, dengan keputusan yang dikeluarkan oleh Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang pengesahan *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*, dan *Paris Convention For The Protection Of Industrial Property*.

Rachmadi Usman, menyebutkan bahwa : “HKI dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya-karya tersebut merupakan kebendaan tidak berwujud yang merupakan hasil kemampuan

¹⁷Adrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 38.

intelektualitas seseorang atau manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa dan karyanya, yang memiliki nilai-nilai moral, praktis dan ekonomis.¹⁸ Pada intinya hak kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreatifitas intelektual.¹⁹

HKI dapat digolongkan ke dalam 2 bagian ialah:

1. Hak cipta (*Copyrights*).
2. Hak Kekayaan Perindustrian yang terdiri dari; Paten (*patent*), Merek Dagang (*Trade Mark*), dan Desain Industri (*Industrial Design*).

C. Tinjauan Umum Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Hak Cipta adalah salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual, secara normatif, hak atas kekayaan intelektual adalah “*product of mind*” atau oleh *World Intellectual Property Organization* (WIPO) disebut “*creaction of the mind* “ yang berarti suatu karya manusia yang lahir dengan curahan tenaga, karsa, cipta, waktu dan biaya. Segala jerih payah itu menjadi kontribusi yang memiliki nilai ekonomi. Hak cipta sebagai bagian penting dalam hak kekayaan intelektual, yang mengatur perlindungan berbagai ragam karya cipta sejak 1982 dengan konsep hak ekonomi dan hak moral yang melekat.

¹⁸Rachmadi Usman, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia (Bandung: Alumni, 2003), hlm.2.

¹⁹ Muhammad Firmansyah. Tata Cara Mengurus Haki.(Jakarta.Visi Media.2008).Hlm 335

Hukum Hak Cipta bertujuan melindungi hak pembuat dalam mendistribusikan, menjual ataupun membuat turunan dari karya tersebut. Menurut Widyopramono Hak Cipta sering kali dikatakan sebagai hak khusus atau hak eksklusif. Karena Hak Cipta adalah hak eksklusif maka dia harus dilindungi. Jika tidak akan berbahaya bagi pertumbuhan ekonomi²⁰. Hak cipta di Indonesia diatur di dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang hak cipta dan telah diperbarui menjadi UU No. 28 Tahun 2014. Menurut UU Nomor 28 tahun 2014 Bab I, Ketentuan umum tentang Hak Cipta memberi pengertian bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²¹

Di Indonesia keberadaan hak cipta dimulai dengan dengan diterbitkannya UU nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta yang diberlakukan pemerintah untuk mengganti *Auteurswet* 1912, lalu dilakukan sebuah perubahan terhadap Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia, menjadi Undang-Undang no. 7 tahun 1987 tentang Hak Cipta yang kemudian dirubah kembali dengan dengan keluarnya Undang-Undang no. 12 tahun 1997, sebagai konsekuensi Indonesia dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Dimana Indonesia telah

²⁰ Widyopranomo, et al. (1992). *Tindak Pidana: Analisis dan Penyelesaiannya*. Jakarta : Sinar Grafika hlm 4

²¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

meratifikasi perjanjian tersebut dalam undang-undang no. 7 tentang 1994 tentang pengesahan WTO (*Agreement Estabshing The World Trade Organization*).²² Dengan demikian segala perangkat perundang-undangan yang menyangkut Hak Kekayaan Intelektual harus merujuk dalam ketentuan yang ada pada TRIP (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*).

Pada tahun 2002 pemerintah kembali melakukan perubahan terhadap UU Hak Cipta dengan menetapkan Undang-undang no. 19 tahun 2002 tentang Hak cipta. Akan tetapi, dirasa masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk memberikan sebuah perlindungan bagi karya-karya intelektual di bidang hak cipta, termasuk upaya untuk memajukan perkembangan karya-karya intelektual dalam seni dan budaya bangsa Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut maka perlu untuk mengganti Undang-undang Hak Cipta dengan UU no. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Lalu dalam perkembangannya kekayaan seni dan juga budaya, serta pengembangan kemampuan intelektual masyarakat yang semakin berkembang dan memerlukan perlindungan hukum yang memadai agar iklim persaingan usaha yang sehat yang diperlukan dalam melaksanakan pembangunan nasional, maka dibentuklah Undang-Undang Hak Cipta yang baru, ialah Undang-undang Nomor 28 Tahun

²² Tim Lindsey, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Bandung: Alumni, 2002, hlm. 3

2014 tentang Hak cipta, agar sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.

Jika diuraikan masing-masing kata, Hak Cipta terdiri dari 2 kata yaitu “Hak” dan “Cipta”. Hak adalah kekuasaan untuk menguasai atau berbuat sesuatu karena telah di tentukan oleh Undang-Undang”, dan Cipta adalah suatu daya pikiran untuk menciptakan sesuatu yang baru. Sedangkan menurut terminology hukum hak cipta digambarkan sebagai hak-hak yang diberikan kepada pencipta untuk karya-karya seseorang dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.²³

Istilah hak cipta pertama kali dikemukakan oleh Moh. Syah pada Kongres Kebudayaan yang diselenggarakan di Bandung pada tahun 1951 sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya. Istilah itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah yang berasal dari Bahasa Belanda yaitu *Auteurs Recht*.²⁴ Dikatakan “kurang luas” dikarenakan istilah hak pengarang itu sendiri hanya memberikan kesan “penyempitan” arti, jadi seolah-olah hanya mencakup hak pengarang saja, yang ada sangkup paut dari karang-mengarang.

Konsep hak cipta di Indonesia, merupakan terjemahan dari konsep copyright dalam bahasa Inggris. Konvensi Berne pada tahun

²³Budi Agus Riswandi. M. Syamsuddin. *Hak kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004). Hal. 2

²⁴ Ajib Rosidi. Undang – Undang Hak Cipta 1982: Pandangan Seorang Awam (Jakarta: Djambatan, 1984) Hlm. 3

1886 adalah yang pertama kali mengatur masalah copyright antar negara yang berdaulat. Dalam konvensi ini, copyright diberikan secara otomatis kepada karya kreatif, dan pengarang tidak harus mendaftarkan karyanya untuk mendapatkan copyright. Segera setelah sebuah karya dicetak atau disimpan dalam satu media, si pengarang otomatis mendapatkan hak eksklusif copyright terhadap karya tersebut, dan juga terhadap karya derivatif hingga si pengarang secara eksplisit menyatakan sebaliknya atau hingga masa berlaku copyright tersebut selesai. Hak pengarang (*Author Right*) berkembang dari daratan Eropa yang menganut sistem Hukum sipil, sedangkan hak cipta (*Copyright*) berasal dari Negara yang menganut sistem common Law.

Istilah ini berkembang pertama kali untuk melindungi penerbit dari suatu Tindakan penggandaan buku oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan juga tidak memiliki hak untuk menerbitkannya, dengan maksud bahwa untuk menjamin investasi penerbit dalam membiayai percetakan karya. Hal inilah yang sesuai dengan landasan sistem hak cipta dalam *Common Law Sistem* yang menekankan pada segi ekonomi.²⁵

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut perundangundangan yang berlaku. Seiring

²⁵ ibid

dengan pemberlakuan UUHC maka sudah sewajarnya masyarakat kita mengetahui tentang hak karya orang lain, tentunya hak ini harus dihormati secara moral, dan diberikan imbalan yang layak secara ekonomi. Dalam perolehan Hak Cipta, pada umumnya suatu ciptaan haruslah memenuhi standar minimum agar berhak mendapatkan Hak Cipta, dan Hak Cipta biasanya tidak berlaku lagi setelah periode waktu tertentu (masa berlaku ini dimungkinkan untuk diperpanjang pada yurisdiksi tertentu). Setiap negara menerapkan persyaratan yang berbeda untuk menentukan bagaimana dan bilamana suatu karya berhak mendapatkan Hak Cipta.²⁶

Pada sistem yang berlaku berdasarkan Konvensi Berne, suatu Hak Cipta atas suatu Ciptaan diperoleh tanpa perlu melalui pendaftaran resmi terlebih dahulu, bila gagasan Ciptaan sudah terwujud dalam bentuk tertentu, misalnya pada medium tertentu (seperti lukisan, partitur lagu, foto, pita video, atau surat), pemegang Hak Cipta sudah berhak atas hak cipta tersebut. Namun demikian, walaupun suatu ciptaan tidak perlu didaftarkan dulu untuk melaksanakan hak cipta, pendaftaran ciptaan (sesuai dengan yang dimungkinkan oleh hukum yang berlaku pada yurisdiksi bersangkutan) memiliki keuntungan, yaitu sebagai bukti hak cipta yang sah. Pemegang Hak Cipta bisa jadi adalah orang yang memperkerjakan Pencipta dan bukan Pencipta itu sendiri bila Ciptaan tersebut dibuat dalam kaitannya dengan hubungan dinas. Prinsip ini

²⁶ ibid

umum berlaku; misalnya dalam hukum Inggris (Copyright Designs and Patents Act 1988) dan Indonesia (Pasal 8 UUHC).²⁷

Diketahui bahwa hak cipta adalah suatu hak kebendaan yang bersifat eksklusif bagi pencipta dan penerima hak suatu karya atau ciptaannya. Masih pengertian-pengertian lain yang berkaitan dengan hak cipta Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta No. 28 tahun yaitu:

1. "Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri atau Bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi."
2. "Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata."
3. "Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut dari pihak yang menerima hak tersebut."
4. "Penggandaan adalah proses, perbuatan atau cara menggandakan satu Salinan ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan bentuk apapun, secara permanen atau sementara."

²⁷ Loc.cit

5. “Pendistribusian adalah penjualan, pagedaran dan/atau penyebaran penciptaan dan/atau produk hak terkait.”²⁸
6. “Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu.”
7. “Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.”
8. “Penggunaan secara Komersial adalah pemanfaatan ciptaan/atau produk hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.”

Hak cipta dalam pengertian pemberian Hak eksklusif yang diatur dalam UUHC terdapat 2 macam yaitu²⁹ : Hak Cipta meliputi pencipta dan pemegang hak cipta.

a. Hak terkait atau *neighbouring rights* meliputi;

1. Pelaku pertunjukan adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu ciptaan

²⁸ Pasal 1. UU no 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

²⁹ Khoirul Hidayah, (2017). Hukum HKI Hak kekayaan Intelektual. Malang : Setara Press, hlm. 33

2. *Producer fonogram* adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman pertunjukan maupun perekaman suara atau bunyi lain
3. Lembaga penyiaran adalah penyelenggaraan penyiaran, baik Lembaga penyiaran publik, Lembaga penyiaran swasta, Lembaga penyiaran komunitas maupun Lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melakukan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pasal 20 UUHC menjelaskan bahwa hak terkait meliputi :

- a. Hak moral milik pelaku pertunjukan.
- b. Hak ekonomi yang dimiliki pelaku pertunjukan.
- c. Hak ekonomi produser Fonogram.
- d. Hak ekonomi Lembaga Penyiaran.

2. Ruang Lingkup Hak Cipta

Ide dasar dalam suatu sistem hak cipta adalah untuk melindungi wujud asli dari hasil karya cipta manusia yang lahir karena kemampuan intelektualnya. Perlindungan hukum ini hanya berlaku kepada ciptaan yang telah berwujud secara khas sehingga dapat dilihat, didengar atau dibaca oleh manusia itu sendiri.³⁰

Dalam Undang-Undang Hak Cipta telah diketahui bahwa terkait dengan ruang lingkup hak cipta, ciptaan yang dilindungi mencakup bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Dengan syarat demikian bahwa sumbernya harus disebutkan dan dicantumkan tidak dianggap sebagai suatu Tindakan pelanggaran hak cipta :

- a. Penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta;
- b. Perbanyakannya suatu ciptaan selain program computer, secara terbatas dengan cara atau alat apapun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, Lembaga ilmu pengetahuan atau Pendidikan, dan pusat dokumentasi yang non-komersial semata-mata untuk aktivitasnya;

³⁰ Yusran Isnaini, . Hak Cipta dan Tatanannya di Era Cyber Space.(Jakarta:Ghalia Indonesia,2009). Hlm.29-30

- c. Pembuatan Salinan cadangan suatu program computer oleh pemilik program computer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri;
- d. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar pengadilan;
- e. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan:
 - Ceramah yang semata-mata untuk tujuan Pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
 - Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.
- f. Perbanyakkan suatu ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf braille guna keperluan para tuna Netra, kecuali jika perbanyakkan itu bersifat komersial;
- g. Perbanyakkan suatu ciptaan selain program computer, secara terbatas dengan cara atau alat apapun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, Lembaga ilmu pengetahuan atau Pendidikan, dan pusat dokumentasi yang non-komersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;

- h. Perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti ciptaan bangunan³¹

3. Objek Hak Cipta

a. Objek Hak Cipta yang Dapat Dilindungi

Kekayaan atau aset berupa karya-karya yang dihasilkan dari pemikiran atau kecerdasan manusia mempunyai nilai atau manfaat ekonomi bagi kehidupan manusia sehingga dapat dianggap juga sebagai aset komersial. Karya-karya yang dilahirkan atau dihasilkan atas kemampuan intelektual manusia baik melalui curahan tenaga, pikiran dan daya cipta, rasa serta karsanya sudah sewajarnya diamankan dengan mengembangkan sistem perlindungan hukum atas ciptaan tersebut yang dikenal dengan sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang mana HAKI berperan untuk melindungi kekayaan intelektual dengan menggunakan instrumen-instrumen hukum yang ada, yakni Hak Cipta, Paten, Merek dan Indikasi Geografis, Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Perlindungan Varietas Tanaman.³²

Ciptaan yang telah memperoleh suatu hak cipta sebagaimana seperti yang diatur dalam pasal 40 Undang-Undang

³¹ Dr. Yoyo Arifardhani, (2020). Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (suatu pengantar). Jakarta : KENCANA, Hlm 68

³² Krisnani Setyowati, Efridani Lubis, Elisa Anggraeni, M. Hendra Wibowo, (2005) *Hak Kekayaan Intelektual dan Tantangan Implementasinya di Perguruan Tinggi*. Bogor: Kantor Hak Kekayaan Intelektual Institut Pertanian Bogor.

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah ditetapkan secara umum, yaitu; dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Ciptaan yang dilindungi terdiri atas:

- a) Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b) Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan Pendidikan atau ilmu pengetahuan;
- d) Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e) Drama, drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime;
- f) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g) Karya Seni Terapan;
- h) Karya Arsitektur;
- i) Peta;
- j) Karya seni batik atau seni motif lain;
- k) Karya Fotografi;
- l) Potret;
- m) Karya Sinematografi;
- n) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemèn, modifikasi dan karya cipta lain dari hasil transformasi;

- o) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p) Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r) Permainan video; dan
- s) Program Komputer.

b. Objek Hak Cipta Yang Tidak Dapat Dilindungi

Menurut pasal 41 Undang-undang Hak Cipta No. 28 tahun 2014, hasil karya yang tidak dapat dilindungi oleh Hak Cipta meliputi :

- a) Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
- b) Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan;
- c) Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional; dan
- d) Tidak ada Hak Cipta atas hasil karya berupa; hasil rapat terbuka Lembaga negara, Peraturang Perundang-undangan, pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah, putusan

pengadilan atau penetapan hakim dan kitab suci atau simbol keagamaan.

4. Hak Yang Dimiliki oleh Pencipta

a. Hak Ekonomi

Hak Cipta mempunyai pengertian bahwasanya hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mendapat manfaat ekonomi atas ciptaannya. Hak ekonomi ialah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas suatu ciptaannya. Hak ekonomi meliputi hak untuk memperbanyak, mendistribusi, menerjemahkan suatu karya cipta. Hak ekonomi ini berkaitan dengan pemanfaatan komersial suatu ciptaan dan juga berhubungan dengan suatu perlindungan kebutuhan ekonomi pencipta, misalnya hak pembayaran royalti. Dikatakan suatu hak ekonomi dikarenakan hak kekayaan intelektual merupakan benda yang memiliki nilai secara komersial.

Menurut Djumhana, mengklasifikasikan hak ekonomi meliputi;³³

1. Hak reproduksi atau penggandaan (*reproduction right*) yakni hak untuk menggandakan ciptaan.
2. Hak adaptasi (*adaption right*) hak untuk menggandakan adaptasi terhadap hak cipta yang sudah ada, misalnya

³³Abdulkadir Muhammad. *Kajian Hukum Ekonomi Intelektual*. (Bandung: Citra Aditya Bakti. 2001). Hal. 20-21

penerjemah dari suatu Bahasa ke Bahasa lain, isi novel diubah menjadi scenario film.

3. Hak distribusi (*distribution right*) yaitu hak untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaan dalam bentuk penjualan atau penyewaan.
4. Hak pertunjukkan (*publik performance right*) yaitu hak untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaan dalam bentuk penjualan atau penyewaan.
5. Hak pertunjukkan (*publik performance right*) yaitu hak untuk mengungkapkan karya seni dalam bentuk pertunjukan atau penampilan oleh pemilik, dramawan, seniman dan peragawati.
6. Hak penyiaran (*broadcasting right*) yaitu hak untuk menyiarkan ciptaan melalui transmisi dan transmisi ulang.
7. Hak program kabel (*cabel casting right*) yaitu hak untuk menyiarkan ciptaan melalui ciptaan melalui kabel misalnya televisi pelanggan yang bersifat komersial.
8. *Droit de suite* yaitu hak tambahan pencipta yang bersifat kebendaan.
9. Hak pinjaman masyarakat (*publik lending right*) yaitu hak pencipta atas pembayaran ciptaan yang tersimpan di perpustakaan umum yang dipinjam oleh masyarakat.

b. Hak Moral

Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta dan bersifat mutlak, tidak dapat dihapus ataupun dihilangkan. Hak moral ini tidak bisa dialihkan seperti hak ekonomi.³⁴ Hak moral merupakan pengakuan bahwa suatu ciptaan merupakan pengembangan kepribadian si pencipta dan bahwa keterkaitan antara pencipta dan ciptaanya harus dihargai.³⁵ Hak moral itu diberikan semata-mata untuk menjaga nama baik atau reputasi pencipta sebagai wujud dan pengakuan terhadap hasil karya intelektualitas seseorang. Konsep hak moral ini berasal dari sistem hukum kontinental, yaitu dari Perancis.

Hak moral diberikan untuk menjaga nama baik reputasi pencipta sebagai wujud dan pengakuan terhadap hasil karya intelektualitas seseorang.³⁶ Adapun hak moral yang dimaksud diatur pada pasal 5 ayat 1 UUHC sebagaimana berikut:³⁷

1. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada Salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaanya untuk umum;
2. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;

³⁴ Kusmawan, D. (2014). Perlindungan hak cipta atas buku. *Perspektif*, 19(2). Hlm 137-143.

³⁵ Rahmi Jened. (2014). *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*. Bandung : Citra Aditya Bakti. Hlm 135

³⁶ Sanusi Bintang. *Hukum Hak Cipta*. (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998). Hlm. 98.

³⁷ Undang-Undang Hak Cipta no. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta pasal 5 ayat 1.

3. Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
4. Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
5. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya;
6. Hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup.

Dalam hal yang dimaksud pada pasal 5 angka 2 memuat penjelasan mengenai ciptaan tidak dapat dialihkan selama penciptanya masih hidup, tetapi jika pencipta ingin mengalihkan dapat dialihkan dengan wasiat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Abdulkadir Muhammad menuliskan bahwa yang termasuk dalam hak moral adalah hak-hak berikut :³⁸

1. Hak untuk menuntut kepada pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan pada ciptaan;
2. Hak untuk tidak melakukan perubahan pada ciptaan tanpa persetujuan pencipta atau ahli warisnya;
3. Hak pencipta untuk mengadakan perubahan pada ciptaan sesuai dengan tuntutan perkembangan dan kepatutan dalam masyarakat.

³⁸ Abdulkadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual (Bandung; Citra Aditya Bakti, 2001), hal 20-21

Hak moral diatur dalam undang-undang hak cipta dan Konvensi Berne. Dalam Pasal 24 UUHC ditentukan bahwa di dalam Konvensi Berne ditentukan bahwa setiap negara peserta wajib memberikan pencipta:³⁹

1. Pencipta atau ahli warisnya berhak untuk menuntut kepada pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya (a) Tidak diperbolehkan mengadakan perubahan suatu ciptaan kecuali dengan persetujuan pencipta atau ahli warisnya, (b) Dalam hal pencipta telah menyerahkan hak ciptanya kepada orang lain, selama penciptanya masih hidup diperlukan persetujuannya untuk mengadakan perubahan termasuk dan apabila pencipta telah meninggal dunia izin dari ahli warisnya.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran pencipta.
3. Pencipta tetap berlaku mengadakan perubahan pada ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.
4. Hak untuk menuntut kepemilikan
5. Hak untuk melawan segala bentuk pemutarbalikkan, atau perubahan lainnya atau tindakan penghinaan dalam

³⁹ ibid

hubungannya dengan ciptaan yang dapat merugikan nama baik atau reputasi pencipta.

5. Subjek Hak Cipta

a. Pencipta

Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-undang Hak Cipta menjelaskan bahwa pencipta ialah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Orang yang menciptakan sesuatu bentuk ciptaan tertentu, dianggap dialah orang yang memiliki hak cipta tersebut kecuali ditentukan lain.⁴⁰

Menurut Undang-undang Hak Cipta, pencipta suatu karya tulis mempunyai sekumpulan hak khusus yang mendapat perlindungan yang terdiri dari:

1. Hak untuk memperbanyak dalam bentuk buku yang diterbitkan sendiri atau oleh penerbit berdasarkan suatu perjanjian lisensi;
2. Hak untuk menerjemahkan buku ke dalam bahasa lain;
3. Hak untuk membuat karya pertunjukkan dalam bentuk apapun;
4. Hak untuk membuat karya siaran dan lain sebagainya.

⁴⁰ Hasbir Paserangi. *Hak Kekayaan Intelektual, perlindungan Hukum hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer Dalam Hubungannya dengan Prinsip-Prinsip Dalam TRPIs di Indonesia*. Jakarta : Rabbani Press, 2011) Hlm. 34

Biasanya pencipta suatu ciptaan merupakan pemegang atas hak ciptaannya. Dengan kata lain bahwa pemegang hak cipta ialah pencipta itu sendiri sebagai pemilik hak cipta atau orang yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau orang lain yang menerima lebih lanjut dari orang tersebut. beralihnya hak cipta dari pencipta kepada orang lain yang akan menerima hak tersebut dilakukan dengan dengan cara penyerahan atau pemberian suatu lisensi kepada seseorang.⁴¹ Pasal 31 juga menjelaskan yang dianggap pencipta adalah :

- a. Disebut dalam ciptaan;
- b. Dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan;
- c. Disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; dan/atau
- d. Tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai Pencipta.

b. Pemegang Hak Cipta

Dalam Undang-Undang Hak Cipta no 28 tahun 2014 pasal 1 angka 4 disebutkan bahwa pemegang hak cipta ialah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Jadi Pencipta dan penerima hak cipta memiliki hak eksklusif suatu ciptaan tersebut yang dimana memiliki

⁴¹ Simon Butt,dkk. *Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung : PT. Alumni, 2013). Hlm. 110

hak untuk mengumumkan, memperbanyak ciptaan ataupun memberi izin kepada orang lain.

D. Tinjauan Umum (*E-Book*)

1. Pengertian (*E-Book*)

Buku elektronik merupakan versi digital dari buku yang berisikan kumpulan kertas yang berisi teks atau gambar. (*E-Book*) sendiri menjadikan teks dan gambar dalam bentuk informasi digital baik dalam format teks, pdf, jpeg html dan lain-lain. Saadiah (2008) dalam Yusminar (2014) mengemukakan bahwa (*E-Book*) adalah versi elektronik dari sebuah buku cetak tradisional yang dapat dibaca menggunakan komputer pribadi atau dengan menggunakan alat teknologi informasi lainnya.

Perangkat yang digunakan untuk mengakses (*E-Book*) dapat berupa komputer, laptop, smartphone, tablet dan lain-lain. (*E-Book*) juga dapat dibaca dengan cara mengunduh ataupun mendownloadnya. Dengan era yang digitalisasi seperti sekarang sangat mudah untuk memperoleh informasi menggunakan (*E-Book*) dan juga kemudahan tersebut sangat diminati oleh masyarakat.

(*E-Book*) memiliki beberapa keunggulan, antara lain sebagai berikut⁴² :

⁴² Wahyuni, R. (2020). *Aplikasi (E-Book) Untuk Aturan Kerja Berbasis Web Di Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas Ii Jambi*. *Jurnal Ilmu Komputer*, 9(1), 20-26.

1. (*E-Book*) relatif lebih mudah dibuat, dipublikasikan dan disebarluaskan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi saat ini;
2. Buku dalam bentuk kertas yang bahan bakunya berasal dari pepohonan, pada masa mendatang tentunya harga semakin mahal dan terbatas, sehingga memungkinkan masyarakat akan beralih ke teknologi buku digital;
3. Media penyimpanan (*E-Book*) lebih efisien dan murah, tidak membutuhkan tempat dan ruang yang luas;
4. Tampilan (*E-Book*) seperti margin, spasi, ukuran teks dan warna *background* bisa diubah-ubah sesuai dengan selera dan kebutuhan membaca.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan ialah tipe penelitian normatif. Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normative dengan mengkaji Undang-Undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dimasyarakat dan menjadi sebuah acuan perilaku setiap orang. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian normatif untuk meneliti dan membahas skripsi ini sebagai metode penelitian hukum.

B. Pendekatan Metode Penelitian.

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-undang (*Statue approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang di teliti, penelitian ini bertujuan untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-Undang dengan Undang-undang yang lainnya atau antara Undang-undang dengan Undang-undang dasar atau antara regulasi dengan Undang-undang.

C. Jenis dan sumber Bahan Hukum.

Jenis sumber hukum yang digunakan adalah Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder, yaitu :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu peraturan Perundang-Undangan. Menggunakan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan pakar hukum serta bahan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan Hak Cipta.
3. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum penunjang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, jurnal ilmiah, artikel dan karya-karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan judul penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Sumber Hukum

Untuk mendapatkan sumber hukum yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode pengumpulan sumber hukum Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Sehubungan dengan permasalahan dalam penelitian maka pengumpulan sumber hukum akan dilakukan melalui penelitian kepustakaan, dikumpulkan melalui literatur, yakni dengan mempelajari ketentuan-ketentuan perundang-undangan tentang Hak Cipta.

E. Analisis Bahan Hukum.

Data atau bahan hukum yang telah terkumpul melalui proses inventarisasi hukum, kemudian diklasifikasikan untuk selanjutnya dianalisis secara mendalam menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan cara menggali asas, nilai serta norma pokok yang terkandung didalamnya. Selanjutnya dilakukan pengelolaan data sedemikian rupa sehingga data dan bahan hukum tersebut tersusun secara sistematis sehingga akan memudahkan peneliti melakukan analisis serta mencari keterkaitan antara bahan hukum lainnya untuk menemukan taraf sinkronisasi, inkonsistensi di antara perundang-undangan tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan tentang (*E-Book*) *Electronic Book* sebagai hak cipta menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat khususnya dalam pengembangan internet dan program komputer memberikan dampak yang besar khususnya pada dunia hukum, terutama yang bersinggungan dengan industri serta hak cipta.⁴³ Ketika teknologi konversi data muncul, banyak karya cipta konvensional yang telah diubah ke dalam media digital. Dalam kaitan dengan konversi bentuk digital ini, banyak pekerjaan dan produk karya cipta dapat dengan mudah diakses oleh kebanyakan orang-orang dengan bantuan dari komputer, perangkat lunak dan jaringan internet.⁴⁴

Versi digital dari buku cetak yaitu buku elektronik (E-book), bila umumnya buku itu terdiri atas rangkaian kertas yang di dalamnya berisi teks maupun ilustrasi, maka pada buku elektronik berisi informasi yang berbentuk digital dan dapat berupa teks maupun gambar. Buku elektronik lebih digemari karena bentuknya yang lebih simpel jika dibandingkan dengan buku versi cetaknya, serta bisa diakses dimana saja karena adanya fitur internet, dan mempunyai fitur pencarian yang

⁴³ Labetubun, Muchtar AH. (2011) "Perlindungan Hukum Desain Industri Di Dunia Maya (Kajian Overlapping antara Hak Cipta Dengan Hak Desain Industri)." Jurnal Sasi 17, no. 4 .

⁴⁴ ibid

memudahkan pembaca menemukan kalimat atau kata yang ingin dicari.⁴⁵

Dalam Undang-Undang No. 3 tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan pasal 5 ayat 1-3 menjelaskan bahwa Buku terdiri atas buku cetak dan Buku Elektronik, Buku elektronik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ini merupakan suatu teks, gambar, audio, video atau gabungan dari keseluruhannya yang dipublikasikan dalam bentuk elektronik. Pasal ini menjelaskan bahwa *E-Book* masuk dalam kategori Buku yang diadaptasikan dalam bentuk Elektronik. Dasar perlindungan terhadap *e-book* mengacu pada ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf a UUHC, yang menyatakan bahwa buku dan karya tulis lainnya merupakan karya cipta yang dilindungi. Berdasarkan atas pasal tersebut maka *e-book* juga termasuk dalam karya cipta yang dilindungi, sama seperti buku cetak pada umumnya. Hal tersebut karena *e-book* merupakan karya tulis yang di adaptasi dari karya cipta awal yang berwujud buku yang memperoleh hak cipta masing-masing setelah diwujudkan dalam bentuk karya nyata.⁴⁶

Perlindungan terhadap hak cipta *e-book* pada dasarnya harus menjamin keselarasan dan keseimbangan antara kepentingan individu

⁴⁵ Kertha Semaya. (2020). Perlindungan Hak Cipta pada Buku Elektronik (E-Book) di Indonesia Vol. 8 No. 10 Tahun 2020, hlm. 1589-1597.

⁴⁶ Roisah, Kholis. Konsep hukum hak kekayaan intelektual: sejarah, pengertian dan filosofi pengakuan HKI dari masa ke masa. Setara Press, 2015, h. 1-2.

(pemegang hak kekayaan intelektual) dan kepentingan masyarakat umum. Perlindungan terhadap hak cipta *e-book* diperlukan agar pemilik karya cipta dapat merasa aman ketika menggunakan atau mengeksploitasi ciptaannya⁴⁷. Perlindungan tersebut akan memberikan jaminan hukum terhadap si pemegang hak cipta dan bagi masyarakat dan dapat menggunakan atau menikmati ciptaan itu harus atas dasar izin dari si pemegang hak cipta.⁴⁸

E-book adalah adaptasi dari buku konvensional yang dimana secara Undang-undang termasuk dalam hak cipta yang dilindungi tepatnya pada pasal 40 ayat (1) huruf a, yaitu Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya; dalam hal ini karya ciptaan memiliki hak moral dan hak ekonomi. Dimana yang dijelaskan dalam pasal 4 undang-undang hak cipta ialah :⁴⁹

“Hak Cipta sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi”

Hak Ekonomi pada karya cipta *E-Book* merupakan hak eksklusif pencipta ataupun pemegang hak cipta sebagaimana dijelaskan pada pasal 8 Undang-undang Hak Cipta ialah; Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, yang mana pencipta ataupun pemegang

⁴⁷ Ibid.

⁴⁹ Ibid.

hak cipta memiliki hak ekonomi melakukan pengadaan ataupun penerbitan pada karya *e-book* tersebut sebagaimana dalam pasal 9 ayat 1 :⁵⁰

Pencipta atau pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan :

- a) Penerbitan ciptaan;
- b) Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c) Penerjemahan ciptaan;
- d) Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
- e) Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
- f) Pertunjukan ciptaan
- g) Komunikasi ciptaan
- h) Penyewaan ciptaan.

Lebih jelasnya lagi terdapat dalam Undang-Undang Hak Cipta khususnya dalam Pasal 40 Ayat (1) huruf n. Secara implisit mengakui bahwa buku digital atau elektronik (*E-Book*) adalah salah satu karya “adaptasi”. Adaptasi adalah mengalih-wujudkan suatu ciptaan menjadi bentuk lain. Buku Elektronik (*E-Book*) juga merupakan Ciptaan yang dilindungi karena merupakan adaptasi dari ciptaan yang awalnya berbentuk buku yang masing-masing memiliki hak cipta sendiri setelah diwujudkan dalam bentuk nyata.⁵¹ Adaptasi merupakan suatu pekerjaan yang pada dasarnya sama dengan karya asli walaupun mungkin ada perubahan dalam segi format.

⁵⁰ Loc.Cit

⁵¹ ibid

Seperti Hak Cipta pada umumnya, perlindungan karya cipta berbasis media digital diperoleh secara otomatis (*automatic protection*),⁵² untuk semua bentuk karya yang termasuk dalam kualifikasi perlindungan Hak Cipta, sehingga pemilik dan atau pemegang Hak Cipta di internet memiliki hak-hak eksklusif yang salah satunya ialah Hak membuat karya *derivatif (the adaptation right)*, ialah hak yang memberikan hak eksklusif kepada pemilik karya untuk membuat karya turunan (*derivative work*) atas karya cipta yang telah dibuatnya.

Karya *derivatif* adalah suatu karya baru yang terwujud karena didasarkan pada karya sebelumnya yang telah ada. Hal ini dapat berupa revisi dari karya asli, terjemahan dari satu bahasa ke bahasa lainnya, atau dapat berupa sebuah karya yang disusun, diubah atau pun diadopsi menjadi bentuk lain.⁵³ Sebuah Karya *Derivatif* atau disebut juga Karya Turunan adalah karya yang didasarkan atas satu atau lebih karya yang sudah ada sebelumnya, seperti terjemahan, aransemen musik, dramatisasi, *fictionalization*, film, rekaman suara, reproduksi seni, ringkasan, kondensasi, atau bentuk perubahan lain dari suatu karya, ditransformasi, atau diadaptasi.

Dapat dikatakan bahwa suatu karya derivatif adalah sebuah “versi terbaru” dari suatu karya cipta, dimana jelas diantara keduanya

⁵² Op.Cit.

⁵³ Loc. Cit

ditemukan adanya beberapa unsur pembeda namun tidak merubah format dasar atau basik dari ciptaan tersebut.

Jika dianalisis (*E-Book*) ini adalah sebuah buku namun dalam bentuk atau sifat yang berbeda, seperti halnya dalam pengertian (*E-Book*), bahwa (*E-Book*) atau buku elektronik (*elektronic book*) adalah versi elektronik dari buku konvensional, di mana buku pada umumnya terdiri dari kumpulan kertas yang dapat berisikan teks atau gambar, maka buku elektronik berisikan informasi digital yang juga dapat berwujud teks atau gambar. Oleh karena itu perlindungan (*E-Book*) dalam perlindungan terhadap hak cipta sama dengan perlindungan buku konvensional karena sama-sama merupakan hasil dari karya tulis pencipta (ciptaan) yang sudah dalam bentuk nyata baik dalam bentuk cetakan buku (*hardcopy*) atau dalam bentuk file digital (*softcopy*).

Dalam UU ITE pasal 25 menyebutkan bahwa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada didalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.” yang jika diuraikan bahwa (*E-Book*) merupakan suatu karya yang berisikan informasi maupun dokumen elektronik yang menjadi karya yang harus dilindungi dan merupakan karya intelektual walaupun dalam bentuk elektronik.

B. Perlindungan Hukum terhadap Karya Cipta (*E-Book*) perspektif Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Pengertian secara leksikal kata perlindungan dalam hal ini menunjukkan pada peristiwa atau perbuatan. Perlindungan juga diartikan sebagai hal atau perbuatan yang berupa pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindung kepada yang dilindungi dari bahaya atau resiko yang mengancamnya. Perlunya perlindungan hak atas hak cipta, dikarenakan perlu adanya pengakuan terhadap hak moral dan hak ekonomi yang akan didapat oleh pencipta dari hasil ciptaannya, sehingga dengan demikian dapat mencegah kerugian-kerugian dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai perseorangan yang berdiri sendiri, terlepas dari manusia yang lain akan tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Jadi manusia dalam hubungannya dengan manusia lain yang sama-sama terikat dalam suatu ikatan kemasyarakatan.⁵⁴

Dengan demikian hak apapun yang diakui oleh hukum dan diberikan kepada perseorangan atau suatu persekutuan atau kesatuan lain, tidak boleh diberikan semata-mata untuk memenuhi kepentingan perseorangan atau persekutuan atau kesatuan itu saja akan tetapi pemberian hak kepada perseorangan, persekutuan/kesatuan itu

⁵⁴Eddy Damian, Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-undang Hak Cipta 1997 Dan Perlindungannya Terhadap Buku Serta Perjanjian Penerbitannya, (Bandung: PT. Alumni, 1999), hal 228.

diberikan dan diakui oleh hukum oleh karena dengan diberikannya hak tersebut kepada perseorangan, persekutuan ataupun kesatuan hukum itu, kepentingan seluruh masyarakat akan terpenuhi.⁵⁵

Dalam perkembangannya beberapa bulan terakhir penulisan karya tulis dan buku oleh para remaja di Indonesia berhasil memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan sastra di Indonesia. Karya-karya tersebut tertuang dalam berbagai bentuk buku fiksi maupun non fiksi. Beriringan dengan perkembangan teknologi internet, karya tulis dan buku mulai mudah untuk dibaca dan diakses melalui smartphone. Tak jarang ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, dengan demikian dibutuhkan sebuah perlindungan hukum bagi pencipta.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu penulis novel “Untold” dengan dengan nama Akun Dandelion menjelaskan bahwa “Adanya pembajakan dan penggandaan buku seperti e-book tersebut sangat merugikan bagi penulis, terutama tidak dihargainya karya dari para penulis dan akibatnya berdampak pada kerugian ekonomi bagi penulis, hal ini membuat para penulis menjadi malas berkarya karena biaya dalam menulis buku tidak murah dan mengorbankan banyak hal termasuk waktu dan materi”.⁵⁶ Ia juga berharap adanya jaminan perlindungan hukum bagi para penulis yang dilaksanakan oleh

⁵⁵ ibid

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Dandelion pada Tanggal 5 Oktober 2022 Pukul 14:00 Wita

pemerintah terkait untuk memberikan keadilan dan akses untuk menuntut hak-haknya diberikan karena adanya pembajakan buku berbentuk e-book tersebut.

E-Book mendapatkan suatu bentuk perlindungan yang sama dengan karya cipta pada umumnya, Implikasi yang ditimbulkan oleh *E-Book* dalam Undang-undang Hak Cipta no. 28 tahun 2014 yaitu *E-Book* juga mendapat perlindungan hukum dan pelanggaran-pelanggarannya dapat dikenakan pidana berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta no. 28 tahun 2014.

Jika dianalisis, penulis buku yang karyanya disebarluaskan tentu hal ini merugikan hak ekonomi bagi pencipta karena *E-Book* yang digandakan atau dibajak dan didistribusikan secara illegal atau melawan hukum ini membuat orang-orang yang melakukan hal tersebut memperoleh keuntungan ekonomi tanpa izin yang diberikan bagi pencipta.

Menurut Philipus M Hadjon memberikan penjelasan mengenai perlindungan hukum dibagi menjadi dua yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif merupakan suatu bentuk perlindungan yang diberikan untuk mengajukan keberatan atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah diberikan. Sedangkan perlindungan represif diberikan setelah adanya aturan-aturan hukum yang dilanggar atau apabila seseorang merasa haknya

telah dilanggar. Dengan adanya perlindungan hukum ini tidak lain untuk dapat melindungi atas suatu karya cipta yang dimiliki oleh pencipta.⁵⁷

a. Perlindungan Preventif

Perlindungan preventif diberikan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran terhadap suatu karya cipta khususnya dalam hal ini yaitu berupa perlindungan Hak Ekonomi Pencipta (*E-Book*). Terkait dengan perlindungan hak ekonomi Pencipta sesuai dengan UUHC ini sebagaimana yang diketahui bahwa UUHC merupakan salah satu peraturan yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap suatu karya cipta.⁵⁸

(*E-Book*) merupakan suatu karya cipta yang dihasilkan oleh pencipta, sehingga dalam hal ini pencipta mempunyai hak cipta atas (*E-Book*) tersebut. Jika merujuk pada UUHC yang dimana perlindungan terhadap hak eksklusif pencipta ini sangat penting terkait dengan adanya hak cipta atas karya ciptanya yang dimiliki. Hak eksklusif ini merupakan hak yang diberikan setelah ciptaan itu diciptakan atau dilahirkan. Hak eksklusif ini merupakan hak yang semata-mata diberikan secara khusus baik dari hak moral dan hak ekonomi.⁵⁹

⁵⁷ Philipus M.Hadjon, (2005) *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya : hlm. 2

⁵⁸ *ibid*

⁵⁹ *Op. Cit*

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan. Manfaat ekonomi yang dimaksud disini adalah berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan sendiri Hak Kekayaan Intelektual atau penggunaan oleh pihak lain berdasarkan lisensi. Terkait hak ekonomi, menurut Undang-undang hak cipta pasal 87 sampai dengan pasal 93 terdapat Lembaga yang mengatur terkait tentang royalti yaitu Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Lembaga manajemen Kolektif (LMK) merupakan Lembaga yang mendapatkan kewenangan atribusi dari Undang-Undang Hak Cipta untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan Royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi Pencipta dan Pemilik Hak terkait.⁶⁰

Lembaga manajemen Kolektif khususnya pada hak cipta buku ini tepatnya pada tahun 2008 Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) mendirikan Yayasan Cipta Buku Indonesia (YCBI) yang kemudian berubah menjadi Yayasan Reproduksi Cipta Indonesia (YRCI). YRCI adalah sebuah Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang mendapatkan kuasa dari setiap pemilik hak cipta untuk memungut royalti dari lisensi yang diberikan kepada setiap pengguna yang memperbanyak buku. kemudian berubah lagi menjadi PRCI ialah

⁶⁰ Antonio Ginting, Peran Lembaga Manajemen Kolektif Dalam Perkembangan Aplikasi Musik Streaming, Vol. 13 No. 3, 2019, hal. 392.

suatu Perkumpulan Reproduksi Cipta Indonesia (PRCI), telah disahkan sebagai Badan Hukum Perkumpulan, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0071236.AH.01.07. Tahun 2016 pada tanggal 19 Agustus 2016.⁶¹

Maksud didirikannya PRCI ini adalah untuk mewakili Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta serta Penerbit di bidang literasi, dalam melindungi Hak Cipta, dan memberikan kemudahan bagi para Pengguna untuk secara sah memanfaatkan/menggunakan karya cipta. PRCI juga mengelola hak ekonomi setiap Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta serta Penerbit dalam menghimpun dan mendistribusikan royalti atas pemanfaatan Ciptaan baik secara nasional maupun internasional berdasarkan kuasa dari Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta serta Penerbit.⁶²

⁶¹ Ibid.

⁶² Ibid.

b. Perlindungan Represif

Perlindungan represif ini diberikan setelah adanya suatu pelanggaran yang dilakukan atas suatu karya cipta milik pencipta. Selain itu juga perlindungan ini diberikan untuk mencari suatu bentuk penyelesaian untuk dapat mempertahankan hak-hak yang dimiliki pencipta. Dalam hal ini perlindungan diberikan yaitu perlindungan yang sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta. Terkait dengan pelanggaran yang dilakukan yang dapat merugikan pencipta tentu saja hal ini perlu untuk dihentikan dan memberikan sanksi maupun denda atas apa yang dilakukan terhadap karya cipta pencipta tersebut.⁶³

Bentuk perlindungan represif terhadap permasalahan hak cipta, UUHC menentukan bahwa pihak – pihak yang merasa dirugikan atau dilanggar haknya dapat melakukan gugatan alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Pengadilan yang di maksud adalah pengadilan Niaga.

Ketentuan Pidana terhadap pelanggaran hak ekonomi Pencipta (*E-Book*) berdasarkan pasal 9 ayat (1) sampai dengan ayat (4) UUHC diatur dalam pasal 113 ayat 1 sampai dengan ayat 4 UUHC, terkait dengan sanksi maupun denda yang akan diberikan apabila

⁶³ Ruhiat Sobirin. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pencipta e-book atas proses pendistribusian e-book berdasarkan UU. No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dikaitkan dengan UU no. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Universitas Islam Nusantara*, 18(4), hlm. 30

adanya pelanggaran atas hak cipta milik pencipta atas suatu karya yang dimilikinya. Hak-hak eksklusif berlaku terlepas dari apakah karya-karya tersebut dapat disalin sebagian atau seluruhnya. Dengan demikian, pelanggaran Hak Cipta terjadi jika orang yang mengklaim dapat menunjukkan bukti bahwa terdakwa telah melakukan tindakan pelanggaran.⁶⁴

Dengan kata lain, beban pembuktian terletak pada orang yang mengklaim bahwa karyanya telah dilanggar. Dalam hal ini, perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta dalam bentuk penghormatannya harus diberikan untuk memungkinkan segala biaya dan jerih payah pencipta terbayar kembali.⁶⁵

UU ITE atau Undang-Undang no. 11 tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang 19 tahun 2016 adalah Undang-undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. UU ITE memberikan perlindungan hak ekonomi pencipta dari segi transaksi elektronik, karena sifat dari pendistribusian *E-Book* menggunakan media elektronik, di mana media elektronik hukumnya termasuk kedalam ranah UU ITE.⁶⁶

⁶⁴ Ibid

⁶⁵ Ibid

⁶⁶ Loc.Cit

Pasal 1 angka (1) Undang-undang ITE menjelaskan bahwa informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*Electronic mail*), *telegram*, *teleks*, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pada Pasal 3 UU ITE menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Kemudian, Pasal 7 UU ITE menjelaskan bahwa setiap orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak orang lain berdasarkan adanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus memastikan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ada padanya berasal dari Sistem Elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Maka dari itu setiap *E-book* yang dimiliki oleh seseorang harus diperoleh dan memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berikut ini adalah pasal dari Undang-Undang ITE yang mengatur terkait perlindungan Hak Kekayaan Intelektual :

Pasal 25 :

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada didalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.”

Pasal 26 :

(1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.

(2) Setiap orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini.

Selanjutnya, di dalam Pasal 32 UU ITE menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik. Oleh karena itu, buku yang berbentuk digital (*E-book*) jika diperoleh dengan tanpa hak maka hal itu dilindungi oleh UU ITE.

Kemudian, ditekankan kembali pada Pasal 36 UU ITE bahwa setiap orang dengan sengaja melakukan tindakan pada Pasal 32 yang dilarang dilakukan dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Sanksi yang diberikan setiap orang yang memenuhi unsur pada Pasal 32 UU ITE dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling

banyak 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sesuai Pasal 48 UU ITE.

Kesimpulan yang dapat kita lihat disini ialah bahwa Undang-undang ITE juga mengakui keberadaan hak kekayaan intelektual dalam dunia maya. Undang-undang ITE ini mengatur peraturan maupun sanksi atas pelanggaran HKI yang salah satunya ialah hak cipta dengan perlindungan hak pribadi dan perlindungan terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disusun menjadi sebuah karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual.⁶⁷

Oleh karena itu, setiap dokumen yang berbentuk elektronik terkhusus buku berbentuk *E-Book* dilindungi pada Undang-undang ITE karena setiap pelanggaran atas dokumen elektronik milik orang lain yang dapat menimbulkan kerugian terhadap pemiliknya akan diselesaikan melalui prosedur penegakan hukum pidana dan dapat juga diberikan denda.⁶⁸

⁶⁷ Labetubun, Muchtar Anshary Hamid. "Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (E-Book) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual." SASI 24, no. 2 (2019): 138-149.

⁶⁸ Ibid

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam Undang-Undang Hak Cipta no. 28 Tahun 2014 khususnya dalam Pasal 40 Ayat (1) huruf n. Secara implisit mengakui bahwa buku digital atau elektronik (*E-Book*) adalah salah satu karya “adaptasi”. Adaptasi adalah mengalih-wujudkan suatu ciptaan menjadi bentuk lain.
2. Perlindungan preventif diberikan bentuk perlindungan untuk mengajukan keberatan atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah diberikan. Sedangkan perlindungan represif diberikan setelah adanya aturan-aturan hukum yang dilanggar atau apabila seseorang merasa haknya telah dilanggar.

B. Saran

1. Sebaiknya terkait masalah pengaturan *E-book* dilakukan penambahan pasal atau revisi terkait masalah *E-book*, dikarenakan di era digital seperti sekarang karya-karya sudah semakin berkembang.
2. Sebaiknya pemerintah berperan aktif dalam melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya hak cipta seseorang untuk dihargai karena memiliki nilai ekonomi dan moral juga memperbanyak pengadilan niaga di setiap daerah agar mempermudah penyelesaian terkait hak cipta *E-Book* secara litigasi.

DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR :

- Al-Qur'an dan Terjemahan, (2018). Departemen Agama Republik Indonesia. Banten : Forum Pelayanan Al-Qur'an
- Abdulkadir Muhammad, *et al.* (2001). *Kajian Ekonomi Intelektual*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Achmad Zen Umar Purba, *et al.* (2005). *Hak Kekayaan Intelektual Pasca Trips*, Bandung: Alumni.
- Adrian Sutedi, *et al.* (2009). *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Budi Agus Riswandi. M. Syamsuddin, *et al.* (2004) *Hak kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Budi Santoso, *et al.* (2009), *Pengantar Hak Kekayaan Intelektual*. Semarang : Pustaka Magister.
- Darusman, Y. M. (2016). *Kedudukan Serta Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Paten dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Internasional*. *Yustisia Jurnal Hukum*.
- David Brainbridge, *et al.* (1999) *intellectual property*, England: Financial Times Pitman Publishing.
- Dewi, A. A. M. S., & Mirah, A. A. (2017). Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu Di Youtube. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 6(4), hal 508-520.
- Dimiyati, H. H. (2014). Perlindungan hukum bagi investor dalam pasar modal. *Jurnal Cita Hukum*, 2(2).
- Djumhana, Muhammad dan Djubaedillah, *et al.* (2003). *Hak Milik Intelektual (Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Hasanah, U., Bachtiar, M., & Teresia, R. (2015). *Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Ppemilik Lagu Atas Perbuatan Pengunduhan Lagu Melalui Situs Tanpa Bayar Di Internet.*
- Hasbir Paserangi. *Et al* (2011) *Hak Kekayaan Intelektual, perlindungan Hukum hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer Dalam Hubungannya dengan Prinsip-Prinsip Dalam TRPIs di Indonesia.* Jakarta : Rabbani Press.
- Huala Adolf, *et al.* (2005) *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*, Edisi revisi ke-4, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Insan Budi Maulana, *et al.* (2005) *Biaglala HaKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, Jakarta: Hecca Mitra Utama.
- Ismail Saleh, *et al* (1990) *Hukum dan Ekonomi.* Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Khoirul Hidayah. *Et al* (2017). *Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual.* Malang: Setara Press.
- Kusmawan, D. (2014). *Perlindungan hak cipta atas buku. Perspektif*, 19(2), hal 137-143.
- Labetubun, M. A. H. (2019). *Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (E-Book) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual. Sasi*, 24(2).
- Maruapey, M. H. (2017). *Penegakan hukum dan Perlindungan negara. Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, 7(1).
- Muhammad Firmansyah. *et al.* (2008) *Tata Cara Mengurus Haki.*Jakarta : Visi Media.
- Munir Fuady. *et al* (2009) *Pengantar Hukum Bisnis.* Jakarta: Citra Aditya.
- OK. Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual.*(Jakarta. Rajawali Press,2010).
- Rachmadi Usman, *et al* (2003) *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia* Bandung: Alumni.

Ranti Fauza Mayana, *et al* (2004) *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Sanusi Bintang. *et al* (1998) *Hukum Hak Cipta*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998.

Simangunsong, H. L., Santoso, B., & Lumbanraja, A. D. *Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembajakan Karya Sastra Novel Versi (E-Book) Di Tokopedia*. Notarius.

Simon Butt,dkk. *et al.* (2013) *Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung : PT. Alumni.

Tim Lindsey, *et al.* (2002) *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: Alumni.

Wahyuni, R. (2020). *Aplikasi (E-Book) Untuk Aturan Kerja Berbasis Web Di Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas Ii Jambi*. *Jurnal Ilmu Komputer*.

Yoyo Arifardhani. *et al* (2020). *Hukum hak atas kekayaan intelektual suatu pengantar*. Jakarta: Kencana.

Yusran Isnaini, *et al* (2009) *Hak Cipta dan Tatanannya di Era Cyber Space*. Jakarta:Ghalia Indonesia.

Peraturan perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang -Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) Nomor 11 tahun 2008. (Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Republik Indonesia Nomor 5952)

Undang-undang Hak Cipta Nomor. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2014 nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).

